



PENETAPAN  
Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Tjk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**HERLYNA**, bertempat tinggal Jalan Suprpto No. 155 LK I Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamilah, S.H., M.H., CPCLE., CPM, Nova Eva Chotifah, S.H., M.H., CPM selaku advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H., CPCLE Rekan yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 18 (depan xaverius Telukbetung) Telukbetung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa No. 191/SK/H/IX/2024 tanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sesuai Nomor 1433/SK/2024 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2024 di bawah Register Nomor: 293/Pdt.P/2024/PN TJK yang isinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama Kakak Almh. Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Almh. Kakak Pemohon, dokumen lain Almh. Kakak pemohon atau data diri Almh. Kakak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 08 Agustus 1945, sebagai adik dari **HERMIN**;
- Bahwa Pemohon anak dari suami istri yang Bernama Pitjis Phandjaja dan Kwee Nona Nio;



3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Ganti Nama kakak Pemohon yang Bernama **HERMIN** yang tertulis di dalam Kutipan Akte Kematian Nomor 1871-KM-17102013-0003 adalah yang orang sama dengan yang Bernama **HERMIEN** sebagaimana yang tertulis di dalam Akte Keterangan Kelahiran Nomor dua puluh tujuh ;
  4. Bahwa almarhumah HERMIN tersebut mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan yang Bernama Ny. HERLYNA;
  5. Bahwa HERMIN meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 1871-KM-17102013-0003;
  6. Bahwa dikarenakan HERMIN belum menikah sampai dengan dia meninggal dunia maka Pemohon mengajukan Permohonan ini guna untuk kepentingan sebagai Ahli Waris dari HERMIN sesuai dengan Surat Keterangan Waris/Kewarisan Nomor 01 tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris IMELDA PASARIBU, SH.,M.Kn di Bandar Lampung;
  7. Bahwa untuk proses Perubahan penggantian Nama dari **HERMIEN** menjadi **HERMIN** tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
  8. Bahwa untuk tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kuasa Hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil Kuasa Hukum pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Kuasa Hukum pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kakak Pemohon dari **HERMIEN** menjadi **HERMIN** dan orang tersebut adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukum dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) NIK 1871064808450003 a.n. Herlyna dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3275051404710026 an. Zulkarnain Halim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1871061008070003 an Kepala Keluarga Herlyna, diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1871-KM-17102013-0003 an. **Hermin**, diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran No. 27 an. Hermien, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Bukti bertanda P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi materai namun tidak diperlihatkan aslinya. Selanjutnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yana Margaretha**, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir 16 Agustus 1937, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Alamat : Jalan Ikan Kerapu Lk. III RT/RW 044/000 Kel. Pesawahan Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk Permohonan ganti nama Almh. kakak Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama dengan satu orang yang sama;
- Bahwa ada Perbedaan nama di dalam Akta Kelahiran Almh. kakak Pemohon tertulis nama **Hermien** namun dalam Akta Kematian tertulis **Hermin**;
- Bahwa saksi mengetahui Hermien dan Hermin adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Hermin adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama kakak Pemohon karena ada rumah warisan dari kakak Pemohon yang bernama Hermin dan akan dijual;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Liana Kesumadjaya**, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir: 12 Desember 1942, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Alamat : Perum Citra Garden Cluster Olivine B-8 No. 5 RT/RW 000/000 kel. Negeri Olok Gading Kec. Telukbetung Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk



- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuan untuk membuat Permohonan ganti nama kakak Pemohon karena ada perbedaan penulisan nama dengan satu orang yang sama;
- Bahwa ada Perbedaan nama di dalam Akta Kelahiran Almh. kakak Pemohon tertulis nama **Hermien** namun dalam Akta Kematian tertulis **Hermin**;
- Bahwa saksi mengetahui Hermien dan Hermin adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Hermin adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama kakak Pemohon karena ada rumah warisan dari kakak Pemohon yang bernama Hermin dan akan dijual;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa kemudian kuasa hukum pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocok

Halaman 5 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk



kan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama Almh. Kakak Pemohon, disebabkan adanya perbedaan nama Almh. Kakak pemohon pada dokumen Almh. Kakak pemohon, pemohon mengajukan permohonan perbaikan serta disesuaikan dengan nama Almh. Kakak pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akte Kematian, Kartu Keluarga Almh. Kakak pemohon, serta disesuaikan dengan dokumen dokumen lainnya, dan perbedaan identitas Almh kakak pemohon tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Almh kakak pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan bukti surat diperoleh fakta fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar Pemohon lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 08 Agustus 1945, sebagai adik dari Almh **HERMIN**;

Menimbang bahwa benar Pemohon ingin mengajukan Ganti Nama Almh kakak Pemohon yang Bernama **HERMIN** yang tertulis di dalam Kutipan Akte Kematian Nomor 1871-KM-17102013-0003 adalah satu orang yang sama dengan yang Bernama **HERMIEN** sebagaimana yang tertulis di dalam Akte Keterangan Kelahiran Nomor dua puluh tujuh ;

Menimbang bahwa benar almarhumah **HERMIN** tersebut mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan yang Bernama Ny. **HERLYNA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa HERMIN meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 1871-KM-17102013-0003

Menimbang bahwa benar untuk proses Perubahan penggantian Nama dari **HERMIEN** menjadi **HERMIN** tersebut selanjutnya Pemohon untuk keperluan mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa pemohon, ingin memperbaiki Nama Almh. Kakak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan dokumen Almh. Kakak pemohon;

Menimbang bahwa semua dokumen penting catatan sipil milik Almh. Kakak pemohon menjadi tidak sinkron antara satu dokumen dengan dokumen lainnya karena ada yang tertulis dengan nama **HERMIEN** dan ada yang tertulis dengan nama **HERMIN** ;

Menimbang bahwa perbaikan identitas Almh. Kakak pemohon sebagaimana Akte Kematian, Kartu Keluarga, serta menyatakan bahwa yang tertera pada Akte Kelahiran Almh. Kakak pemohon adalah satu orang yang sama untuk pemohon ajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat diartikan sebagai perubahan nama. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

*Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006*

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".*

*"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

*Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*

- Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- Fotokopi KK; dan*
- Fotokopi KTP."*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal tersebut di atas yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya



Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama/perubahan nama Almh. Kakak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon disebabkan adanya perbedaan nama Almh. Kakak pemohon Akte Kelahiran, dokumen lainnya dan akan pemohon perbaiki dengan nama sebagaimana yang tertuang dalam Akte kematian, Kartu Keluarga Almh. Kakak Pemohon;

Menimbang bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa benar Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-17102013-0003 atas nama HERMIEN, dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya disebut Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa benar kartu keluarga 1871061008070003 an Kepala Keluarga Herlyna, selanjutnya disebut Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2007;

Menimbang bahwa benar pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ perubahan Nama yang disesuaikan dengan nama pada kutipan Akte Kelahiran Almh. Kakak Pemohon, ataupun dokumen Almh. Kakak pemohon lainnya, dimana terdapat perbedaan Nama pada dokumen dokumen lainnya, yaitu nama HERMIEN ingin Pemohon perbaiki menjadi **HERMIN** karena terdapat ketidaksamaan, dan kedua nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Almh. Kakak pemohon HERMIN;

Menimbang bahwa benar dengan adanya maksud Pemohon memperbaiki Nama Almh. Kakak Pemohon yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) Almh. Kakak pemohon maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Nama Almh. Kakak Pemohon tersebut serta disesuaikan dengan dokumen pemohon lainnya sebagaimana bukti surat yang telah disampaikan yang menyatakan bahwa Nama yaitu HERMIEN ingin Pemohon perbaiki menjadi **HERMIN** adalah merupakan **satu orang yang sama**;

Menimbang bahwa benar untuk sahnya permohonan perbaikan identitas Almh. Kakak Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;

Halaman 10 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan nama Almh. Kakak Pemohon yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian, Almh. Kakak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan/perubahan nama Almh. Kakak pemohon tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas beralasan hukum permohonan pemohon untuk perbaikan/perubahan nama Almh. Kakak pemohon sebagaimana kutipan akte kelahiran no. dua puluh tujuh atas nama HERMIEN yang akan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 1871-KM-17102013-0003 an. **HERMIN**, Kartu Keluarga No. 1871061008070003 Kepala Keluarga an Herlyna, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung an. Almh. Kakak pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tkahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas atas nama HERMIEN menjadi **HERMIN** adalah **satu orang yang sama**, berdasarkan Kutipan Akte Kematian, Kartu Keluarga (KK), Almh. Kakak pemohon dengan nama **HERMIN**;
3. Memberikan izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang persamaan Nama Almh. Kakak Pemohon atau dua identitas yang berbeda adalah merupakan satu orang yang sama serta mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon **HERMIEN** menjadi **HERMIN** yang

Halaman 12 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu orang yang sama;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 14 November 2024 oleh kami Yusnawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Penetapan mana telah diteruskan secara elektronik pada sistem informasi pada E-Court Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.**

**Yusnawati, S.H.**

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk.....Rp. 50.000,00;
3. Biaya penggandaan.....Rp. 3.000,00;
4. Biaya Relas Pemohon.....Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai.....Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00; +

**Jumlah**

**Rp. 113.000,00;**

**(Seratus tiga belas ribu rupiah )**

Halaman 13 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 293/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)